



P U T U S A N

Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK **NOMOR** tempat dan tanggal lahir Riam Mengelai, 5 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK **NOMOR**, tempat dan tanggal lahir Nanga Sangan, 5 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau dengan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 23 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 1993 M, bertepatan pada tanggal 15 Jumadil Awal 1414 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOMOR**, tertanggal 11 November 1993;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Kedamin Hulu, selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas, selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1. **ANAK PERTAMA**, NIK: **NOMOR**, lahir di Putussibau tanggal 20 September 1994, pendidikan SLTA;
 - 3.2. **ANAK KEDUA**, NIK: **NOMOR**, lahir di Putussibau tanggal 25 September 2002, pendidikan S1;
 - 3.3. **ANAK KETIGA**, NIK: **NOMOR**, lahir di Putussibau tanggal 30 Agustus 2010, pendidikan SLTP;

Sekarang anak yang bernama **ANAK PERTAMA** telah berpisah tempat tinggal dan berkeluarga, sedangkan anak yang bernama **ANAK KEDUA** dan **ANAK KETIGA** bertempat tinggal bersama dengan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan



sehari-hari Penggugat berjualan di Pasar, Penggugat sering memberikan saran namun Tergugat tidak mau berubah;

- 4.2. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering cemburu, bahkan Tergugat sering memarahi teman berjualan Penggugat di depan umum yang dituduh dekat atau selingkuh dengan Penggugat hingga membuat Penggugat malu,
5. Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024 disebabkan hal yang sama pada posita 4.2 di atas;
6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir terjadi Penggugat memutuskan pindah ke rumah kios sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tinggal sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
7. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi seperti biasa, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangganya dengan baik dan tidak bercerai tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, ditetapkanlah Barra muhammad Hilma Iskandar, S.H., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Oktober 2024 bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dan berhasil sebagian;

Bahwa oleh karena upaya damai hanya berhasil sebagian yaitu khusus mengenai hak asuh anak maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada dengan perubahan sesuai isi surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3 dan 4 benar;
- Bahwa posita nomor 4.1. tidak benar penyebabnya karena kurang nafkah lahir dan malas bekerja. Sebenarnya penyebabnya karena Penggugat jualan di pasar Dogom dengan berangkat dijemput oleh teman/tetangga berjualan di pasar pada jam 01:00 WIB atau jam 02:00 WIB adalah tidak wajar dan Tergugat menginginkan jika Penggugat ke Pasar pada subuh atau pagi hari saja;
- Bahwa posita nomor 4.2. benar karena Penggugat tidak minta izin dengan Tergugat dan sering bersama ke pasar;
- Bahwa posita 5 sebagian benar dan sebagian tidak benar. Tidak benar Penggugat pindah rumah. Sebenarnya Penggugat hanya numpang tinggal di kios sedangkan di dalam KK Penggugat masih bersama Tergugat (tidak



pindah). Benar selama Penggugat tinggal di kios selama dua tahun enam bulan tetap pulang ke rumah bersama dan tidak mengingap;

- Bahwa posita nomor 6 tidak benar selama berpisah tidak pernah berkomunikasi seperti biasa. Buktinya Penggugat dan Tergugat masih membiayai anak bersama dan Tergugat biasa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 September 2024 masih melakukan hubungan suami istri dan tetap memberi nafkah semampunya Tergugat biasa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membiayai anak yang sedang kuliah di Pontianak secara bersama-sama;
- Bahwa posita nomor 7 Tergugat menyatakan tetap mau mempertahankan rumah tangga dan Tergugat siap menuruti keinginan Penggugat bahkan dibuatkan surat perjanjian juga Tergugat siap;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik lisan pada tanggal 23 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 4.1 benar penyebabnya seperti jawaban Tergugat tetapi jika Penggugat menuruti keinginan Tergugat supaya Penggugat berangkat subuh atau pagi hari tidak bisa karena pelanggan Penggugat ngopi dan makan gorengan di tempat Penggugat jualan waktunya adalah sekitar jam 00:00WIB atau sekitar jam 01:00WIB. Jika Penggugat baru membuka warung subuh atau pagi, maka pelanggan Penggugat sudah pulang;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 5 benar Tergugat numpang tinggal di kios Pasar Dogom karena kios tersebut kosong dan tidak ada yang menempati;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 6 benar Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi seperti biasa tetapi hanya sebatas untuk kepentingan anak-anak dan mengenai hubungan suami istri memang benar dilakukan tetapi hal tersebut dilakukan Penggugat karena terpaksa dan merupakan kewajiban sebagai seorang istri kepada suaminya dan karena itulah supaya lepas dari kewajiban Penggugat mengajukan perceraian ini. Benar pula Tergugat memberikan nafkah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi nafkah tersebut tidak cukup apalagi ada anak yang masih kuliah di Pontianak;

- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 7 tidak bisa Penggugat kabulkan karena Penggugat sudah merasa rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2024 atas replik Pengugat atas posita nomor 7 bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat P. dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tertanggal 11 November 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, tempat tanggal lahir, Nanga Sangan 3 Februari 1997, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia namun sejak 3 tahun yang lalu sering



bertengkar sehingga Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di kios pasar Dogom;

- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama masih tinggal bersama selain itu hanya cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penghasilan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada kesehariannya, Tergugat memang saksi lihat jarang bekerja sedangkan Penggugat tiap hari bekerja dengan berjualan di Pasar untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya dan untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat yang masih kuliah di Pontianak;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal meskipun sesekali Penggugat datang ke rumah untuk menjenguk anaknya tetapi tidak menginap;

2. **SAKSI KEDUA**, tempat tanggal lahir Bolong Ae, 23 Juni 1988, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan tetangga berjualan Penggugat di Pasar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Kedamin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu Penggugat menetap di kios pasar Dogom tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat memilih tinggal di kios Pasar Dogom karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak boleh diantar orang lain ke pasar;



- Bahwa selain itu saksi juga melihat raut wajah Tergugat yang tidak senang ketika Penggugat melayani untuk mengantarkan kopi pelanggan di Pasar;
 - Bahwa hingga saat ini Penggugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **NOMOR**, tertanggal 12 Juni 2018, atas nama Robi Saputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan diakui kebenarannya serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **NOMOR**, tertanggal 19 Oktober 2010, atas nama Rahmayanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan diakui kebenarannya serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (T.2)

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, hakim menunjuk Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Oktober 2024 bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dan berhasil sebagian yaitu mengenai hadhanah anak yang bernama ANAK KEDUA dan Rahmayanti binti Syahmadan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai hanya berhasil sebagian, maka sidang dilanjutkan kepada pokok perkara dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan berupa tambahan mengenai hadhanah terhadap anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya adalah karena pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan di Pasar, Penggugat sering memberikan saran namun Tergugat tidak mau berubah dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering cemburu, bahkan Tergugat sering memarahi teman berjualan Penggugat di depan umum yang dituduh dekat atau selingkuh dengan Penggugat hingga membuat Penggugat malu sehingga Penggugat pindah ke kios dan telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun 6 bulan meskipun masih datang ke rumah bersama untuk menjenguk anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3 dan 4, sebagian posita nomor 5 serta mengakui secara berklausula posita nomor 4.2, kemudian membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada sebagian posita nomor 4.1, sebagian posita nomor 5 dan posita nomor 6, selanjutnya mengenai



perceraian yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan tetap mau mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dikatakan keluarga yang harmonis;
2. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dari dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P. dan dua orang saksi masing-masing bernama A Mahda L binti Kadri dan Maria Alissusanti Kuras binti Antonius Akiong.

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah (P.), Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal



2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 29 Oktober 1993 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di depan persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) dan 309 Rbg dan 368 (1), saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, khususnya mengenai ada tidaknya fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya saksi pertama pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saksi kedua mengetahui bahwa Tergugat kelihatan kurang senang dengan kegiatan



Pengugat di Pasar dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut merupakan akta autentik dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 isinya hanya menjelaskan bahwa anak bernama Robi Saputra dan Rahmayanti adalah anak Penggugat dan Tergugat namun tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga bukti-bukti Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang tertulis dalam gugatan Rahma Yanti (dengan spasi) sedangkan dalam bukti T.2 Rahmayanti (tanpa spasi) meskipun tidak ada perubahan gugatan oleh Penggugat dan tidak ada bantahan dari Tergugat namun oleh karena bukti T adalah bukti autentik maka dalam hal ini hakim berpedoman kepada bukti T.2 yaitu Rahmayanti (tanpa spasi);



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P, T.1 dan T.2 serta saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama **ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA** dan **ANAK KETIGA**;
3. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak membolehkan Penggugat berjualan tengah malam dengan dijemput oleh teman laki-laki Penggugat sementara Penggugat harus bekerja karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat hanya datang sesekali untuk menjenguk anak dan satu kali melakukan hubungan suami istri pada tanggal 23 September 2024 karena Penggugat merasa mairi istri Tergugat namun setelah diajukan perceraian tidak pernah lagi berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal meskipun sesekali Penggugat datang ke rumah untuk menjenguk anak;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat pernah terakhir kali berhubungan suami istri pada tanggal 23 September 2024 dan jika diperhatikan bahwa tanggal tersebut merupakan tanggal pendaftaran gugatan cerai namun setelah proses perkara berjalan tidak pernah lagi bergubungan suami istri, sehingga hakim menyimpulkan bahwa hal yang demikian dapat difahami bahwa sesuatu yang wajar karena masih terikat suami istri yang saling menjalankan hak dan kewajibannya dan sebelum pemeriksaan perkara namun setelah itu kewajiban suami istri tersebut tidak terjadi lagi. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya hubungan suami istri yang tanggal 23 September 2024 justru membuat Penggugat semakin berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan tidak ada tanda-tanda akan terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya seperti yang diinginkan Penggugat meskipun Tergugat dalam jawabannya masih mau mempertahankan rumah tangga sehingga dapat difahami bahwa perselisihan tersebut sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hakim dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan hakim telah berusaha secara maksimal dengan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai



ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim telah menemukan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah seperti pertimbangan tersebut di atas adalah tidak bermanfaat untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan apabila keadaannya seperti ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal



berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah *ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak*, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in sughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat mediasi telah tercapai kesepakatan mengenai hak asuh anak (hadhanah) terhadap ANAK KEDUA, lahir di Putussibau, tanggal 25 September 2002 dan Rahmayanti binti Syahmadan, lahir di Putussibau tanggal 30 Agustus 2010 maka dalam hal ini akan ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang mengandung kaedah hukum "bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan secara semata-mata yang secara normatif paling berhak sehingga kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum dan harus ditetapkan;



Menimbang, bahwa kini Penggugat tinggal di kios Pasar sedangkan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KEDUA** meskipun masih menyelesaikan studi S1 di Pontianak namun ketika pulang tentunya ke rumah tempat kediaman bersama sedangkan Rahmayanti binti Syahmadan dalam kesehariannya tinggal di rumah tempat kediaman bersama tersebut maka lebih maslahat dan lebih memudahkan administrasi kependudukannya jika kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat sebagaimana isi pokok kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ditetapkan anak bernama **ANAK KEDUA**, lahir di Putussibau, tanggal 25 September 2002 dan Rahmayanti binti Syahmadan, lahir di Putussibau tanggal 30 Agustus 2010 berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) kedua orang anak tersebut namun Tergugat tidak boleh menghalangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut. Jika hal tersebut dilakukan maka Penggugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan:
 - 3.1. **ANAK KEDUA**, lahir di Putussibau, tanggal 25 September 2002;
 - 3.2. Rahmayanti binti Syahmadan, lahir di Putussibau tanggal 30 Agustus 2010;
berada di bawah asuhan (hadhanah) Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Putussibau, Zulkifli, S.E.I., M.H. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abi Hurairah, S.Ag., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

METERAI/TTD

Zulkifli, S.E.I., M.H.

Panitera,

TTD

H. Abi Hurairah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	JUMLAH	:	Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)